



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO**  
 Jl. R.A. Basmi No. 28A ☎ (0321) 321091

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**  
 NOMOR : KE/13.16/PP/00.45/K/04/IB/2010

**TENTANG**

**PERSETUJUAN UIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**

- Meningkatkan** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto
- Meningkatkan** : 2. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf "a" diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan
- Meningkatkan** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/230.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,
- Meningkatkan** : 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kewajiban Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002,
- Meningkatkan** : 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota,
- Meningkatkan** : 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Meningkatkan** : 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ/IB/08/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
- Meningkatkan** : 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- Meningkatkan** : 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
- Membaca** : Permohonan Uin Operasional Pendidikan Madrasah dari Pemerintah Nomor : MTs.13.16.164/10a.00.01/377A/2010 tanggal 12 April 2010

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PERSETUJUAN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Uin Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam kolom 1 di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Pagan Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Kemudian** : Pagan Uin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka Uin operasionalnya dicabut
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Keseluruhan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Mojokerto  
 Pada tanggal 01 Juli 2010

Kepla Kantor Kementerian Agama  
 Kabupaten Mojokerto

H. AKHYAR, S.Ag., MM.  
 NIP. 19580502 198003 1 006

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur